




Plagiarism Checker X - Report

Originality Assessment

7%



Overall Similarity

Date: Dec 27, 2025 (11:18 AM)

Matches: 190 / 2903 words

Sources: 9

Remarks: Low similarity detected, consider making necessary changes if needed.

Verify Report:

Scan this QR Code



Putri Wulandari

Universitas Prof. Dr. Hazairin S.H

Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 1, Kebun Ros, Kec. Tik. Segara Kota Bengkulu, 38115.

Korespondensi penulis: wulandarii186079@gmail.com

Abstract. This study investigates how Rejang customary law is applied in resolving juvenile cases **8** in Rejang Lebong Regency, Bengkulu. The Rejang community continues to adhere to its customary legal system known as “Kutai Ca'o Kutai,” which functions as a mechanism for resolving various conflicts, including matters involving children. This research examines the ways in which Rejang customary law is utilized in handling juvenile cases and how it relates to the formal juvenile criminal justice system. A sociological-juridical method with a qualitative approach was applied through interviews and document analysis. The findings indicate that the resolution of juvenile cases through Rejang customary law emphasizes restorative justice by involving families, customary leaders, and the community. Customary deliberation (musyawarah adat) is used as the primary method to resolve such cases. The community's objective is to restore social balance and ensure the best protection for the child. This study concludes that integrating customary law with the formal justice system can serve as a viable alternative for handling juvenile cases in a more humane manner and in alignment with local cultural contexts.

Keywords: Juvenile Cases, Legal Pluralism, Restorative Justice, Rejang Lebong, Rejang Customary Law

Abstrak. Studi ini menyelidiki bagaimana hukum adat Rejang diterapkan dalam penyelesaian kasus anak di Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu. Masyarakat Rejang masih mengikuti hukum adat yang dikenal sebagai sistem "Kutai Ca'o Kutai", yang membantu menyelesaikan konflik, termasuk masalah anak. Studi ini menyelidiki cara hukum adat Rejang digunakan dalam kasus anak dan bagaimana hal itu berhubungan dengan sistem peradilan pidana anak formal. Penelitian ini menggunakan yuridis sosiologis dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara dan pemeriksaan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian perkara anak menggunakan hukum adat Rejang menekankan aspek restoratif keadilan dengan melibatkan keluarga, tokoh adat, dan masyarakat, atau musyawarah adat, digunakan untuk menyelesaikan masalah ini. Tujuan dari masyarakat adalah untuk mengembalikan keseimbangan sosial dan memberikan perlindungan terbaik bagi anak. Menurut penelitian ini, penggabungan hukum adat dengan sistem peradilan formal dapat menjadi alternatif yang berguna untuk menangani kasus anak yang lebih humanis dan sesuai dengan konteks budaya lokal.

Kata kunci: Hukum Adat Rejang, Perkara Anak, Pluralisme Hukum, Restorative Justice, Rejang Lebong.

LATAR BELAKANG

Kabupaten Rejang Lebong di Provinsi Bengkulu adalah salah satu tempat yang memiliki budaya, tradisi, dan kearifan lokal yang sangat kaya. Dibandingkan dengan kelompok etnis lain di bagian selatan Sumatra, masyarakat Rejang memiliki sistem hukum adat yang unik. Hukum adat tidak hanya mengatur kehidupan sehari-hari tetapi juga berfungsi sebagai alat penting untuk menyelesaikan berbagai masalah sosial. Bagi masyarakat Rejang, hukum

adat adalah fondasi yang mengatur hubungan antar individu, menjaga keseimbangan dalam kehidupan sosial, dan menjaga harmoni komunitas. Nilai-nilai adat ini telah diwariskan secara turun-temurun dan telah berubah seiring perkembangan zaman, menjadikannya bagian penting dari identitas masyarakat Rejang.

“Kutai Ca'o Kutai”, yang secara filosofis dapat diartikan sebagai keterbukaan, keadilan, dan musyawarah dalam menyelesaikan sengketa, adalah salah satu prinsip utama dari hukum adat Rejang. Prinsip ini mencerminkan pandangan hidup masyarakat Rejang, yang mengutamakan dialog sebagai cara utama untuk menyelesaikan masalah. Melalui musyawarah, semua pihak memiliki kesempatan untuk berbicara, menyuarkan keluhan, dan bekerja sama untuk mencari solusi terbaik. Oleh karena itu, penyelesaian perkara berfokus pada pemulihan hubungan sosial, menjaga rasa keadilan, dan menciptakan keseimbangan baru dalam masyarakat daripada hanya memberikan sanksi. Selain itu, prinsip-prinsip ini mencerminkan nilai-nilai komunal yang dipegang ³ oleh masyarakat Rejang, di mana keharmonisan sosial dan rasa kebersamaan lebih penting daripada kepentingan pribadi.

Hukum adat Rejang memiliki potensi yang sangat menarik untuk dipelajari lebih lanjut dalam konteks kontemporer, khususnya ketika berhadapan dengan masalah hukum yang berkaitan dengan anak. ⁴ Proses penyelesaian perkara anak tidak hanya membutuhkan pendekatan hukum yang formal, tetapi juga memerlukan perhatian khusus karena anak adalah kelompok rentan yang berhak atas perlindungan khusus. Dalam berbagai ⁹ kerangka hukum nasional dan internasional, seperti Undang-Undang Perlindungan Anak dan Konvensi Hak Anak, terdapat penekanan kuat bahwa kepentingan terbaik anak harus menjadi prioritas utama dalam penyelesaian perkara anak. Ini berarti bahwa proses penyelesaian harus mempertimbangkan masa depan anak untuk memastikan pertumbuhannya tidak terganggu dan menghindari stigma negatif yang dapat memengaruhi psikologis dan kehidupan sosialnya.

Dengan sifat restoratifnya, hukum adat Rejang dapat menjadi metode penyelesaian masalah anak yang lebih ramah dan sesuai dengan prinsip perlindungan anak. Metode

pemulihan, keluarga, dan musyawarah dapat membantu anak memahami kesalahan tanpa harus mengalami proses peradilan yang keras dan seringkali traumatik. Mekanisme konvensional dapat membantu penyelesaian kasus anak lebih cepat dan fleksibel dengan mempertimbangkan keutuhan hubungan sosial antara anak pelaku, korban, dan keluarga mereka. Selain itu, masyarakat lokal mungkin lebih menerima keadilan jika tokoh adat terlibat sebagai mediator.

Meskipun demikian, ⁴ sistem penyelesaian perkara anak menghadapi banyak tantangan saat memasukkan hukum adat ke dalamnya. Sinkronisasi antara hukum positif dan hukum adat merupakan masalah utama. Proses mulai dari penyelidikan, penyidikan, diversi, hingga persidangan adalah bagian dari sistem hukum negara. Seringkali, prosedur tersebut tidak sepenuhnya sesuai dengan adat istiadat yang lebih informal. Dalam beberapa kasus, aparat penegak hukum mungkin meragukan legitimasi atau efektivitas penyelesaian adat, sementara masyarakat adat sendiri kadang-kadang merasa bahwa hukum formal terlalu ketat dan tidak sesuai dengan nilai-nilai lokal.⁵

Implementasi hukum adat juga dipengaruhi oleh perkembangan sosial dan pemikiran masyarakat. Karena urbanisasi, globalisasi, dan peningkatan kemampuan untuk mengakses informasi, masyarakat menjadi semakin terbuka terhadap sistem hukum formal. Spesifik, generasi muda mungkin mulai mempertanyakan pentingnya beberapa kebiasaan kuno yang dianggap ketinggalan zaman atau tidak sesuai dengan kemajuan zaman. Sebaliknya, ada upaya untuk merevitalisasi adat yang bertujuan untuk mempertahankan prinsip lokal sebagai kekayaan budaya. Ketika nilai adat dan perkembangan modern bertemu, ada dinamika khusus yang memengaruhi cara hukum adat digunakan untuk menyelesaikan masalah, termasuk masalah yang berkaitan dengan anak.

Karena banyaknya masalah yang ada, penelitian ini menjadi sangat penting dan relevan untuk dilakukan. Penelitian ini tidak hanya ingin mengetahui bagaimana hukum adat Rejang diterapkan dalam penyelesaian perkara anak, tetapi juga mengevaluasi seberapa jauh hukum tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip perlindungan anak yang berlaku

secara nasional dan internasional. Dengan menggali lebih dalam praktik penyelesaian adat, nilai-nilai dasar, dan perspektif masyarakat terhadap hak anak, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lengkap. Penelitian ini bertujuan mengungkap penerapan hukum **5 adat Rejang dalam penyelesaian perkara anak** di Rejang Lebong serta mengevaluasi keselarasannya dengan prinsip perlindungan anak nasional-internasional, sekaligus menyusun rekomendasi harmonisasi hukum adat dan positif. Urgensinya terletak pada kebutuhan model keadilan restoratif yang humanis dan kontekstual untuk mengurangi beban sistem formal serta mencegah kekerasan anak, sementara kebaruan penelitian ini menawarkan analisis empiris terkini tentang dinamika "Kutai Ca'o Kutai" pasca-pandemi yang mengintegrasikan triangulasi lapangan dengan perspektif SPPA terbaru (Firdaus et al., 2024; Naim et al., 2024).

METODE PENELITIAN

Penelitian Praktik sosial hukum adat yang diwariskan secara turun-temurun adalah subjek penelitian ini, khususnya yang berkaitan dengan penyelesaian kasus anak dan hubungan antara adat, keluarga, dan komunitas dalam konteks perlindungan anak. Beberapa metode utama digunakan untuk mengumpulkan data. Pertama, orang tua, anak-anak, tokoh adat, dan anggota staf desa diwawancarai secara menyeluruh. Tujuan wawancara ini adalah untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang proses penyelesaian, norma budaya yang diterapkan, dan pendapat masyarakat tentang seberapa efektif hukum adat dalam melindungi anak. Kedua, observasi partisipatif dilakukan selama forum musyawarah adat. Ini dilakukan untuk melihat cara penyelesaian bekerja, bagaimana tokoh adat berinteraksi dengan anak dan keluarga, dan bagaimana komunitas membantu pembinaan anak. Peneliti dapat memperoleh pemahaman kontekstual tentang dinamika sosial dan norma yang berlaku dalam masyarakat adat berkat observasi ini. Ketiga, untuk memperkuat data lapangan dan memberikan perspektif normatif dan historis, 10 penyelidikan dokumentasi dilakukan terhadap peraturan adat, catatan penyelesaian perkara, dan literatur terkait hukum adat dan perlindungan anak. Ketiga, untuk memperkuat data lapangan dan

memberikan perspektif normatif dan historis, penyelidikan dokumentasi dilakukan terhadap peraturan adat, catatan penyelesaian perkara, dan literatur terkait hukum adat dan perlindungan anak.

Proses analisis data dilakukan secara tematik-induktif, di mana semua data yang dikumpulkan dikategorikan ke dalam tema-tema utama. Tema-tema utama termasuk penerapan prinsip Kutai Ca'o Kutai, pelaksanaan mekanisme penyelesaian adat, peran tokoh adat, dukungan komunitas, hubungan dengan hukum formal, dan kendala dalam pelaksanaan hukum adat. Setiap topik diperiksa untuk mendapatkan pemahaman tentang praktik, pola, dan nilai-nilai sosial yang mendasari subjek tersebut. Untuk meningkatkan keabsahan data, proses analisis juga melibatkan triangulasi sumber dan metode; ini termasuk membandingkan informasi dari observasi, dokumentasi, dan wawancara. Sehingga penafsiran peneliti tetap relevan dan akurat, validitas interpretasi dijaga melalui konfirmasi dengan informan kunci.

Metode ini memungkinkan penelitian untuk mempelajari secara menyeluruh bagaimana hukum adat Rejang diterapkan dalam penyelesaian kasus anak, bagaimana prinsip keterbukaan, keadilan, dan musyawarah dibentuk, dan bagaimana keluarga, tokoh adat, dan komunitas bekerja sama untuk membuat sistem perlindungan anak yang baik. Selain itu, pendekatan ini menekankan masalah yang muncul dalam harmonisasi hukum adat dengan hukum formal serta bagaimana masyarakat melihat legitimasi hukum adat dalam dunia modern. Akibatnya, pendekatan ini dapat memberikan gambaran menyeluruh tentang peran hukum adat Rejang sebagai instrumen sosial yang mendukung kepentingan terbaik anak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Hukum Adat Rejang dalam Penyelesaian Perkara Anak ³ di Kabupaten Rejang Lebong

Dalam penyelesaian kasus anak di Kabupaten Rejang Lebong, penerapan hukum adat Rejang menunjukkan pola penanganan yang sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai lokal

masyarakat Rejang yang menekankan keseimbangan, pemulihan, penghormatan terhadap hubungan sosial, dan musyawarah. Dalam penelitian lapangan, proses penyelesaian kasus anak dimulai dengan pemberitahuan atau laporan tidak resmi kepada keluarga pelaku, keluarga korban, dan pemangku adat (Tuo Dusun). Pada saat ini, informasi tentang tindakan yang dilakukan oleh anak-anak seperti perusakan, perkelahian, pencurian ringan, dan pelanggaran sosial lainnya yang masih dianggap dapat ditangani oleh mekanisme adat diberikan kepada aparat adat. Keputusan adat harus mendidik, memulihkan, dan tidak menimbulkan trauma jangka panjang karena pemangku adat mempertimbangkan aspek moral dan kondisi psikologis anak.

Sanksi adat biasanya berupa tumbek mbalik (ganti kerugian), permintaan maaf secara adat, pembinaan oleh tokoh adat, kewajiban sosial seperti membantu kegiatan desa, atau pengawasan khusus terhadap perilaku anak selama beberapa waktu. Setelah kesepakatan dicapai, pemangku adat bertanggung jawab untuk memelihara hubungan sosial, memastikan bahwa pelaku anak benar-benar memahami konsekuensi tindakannya. Oleh karena itu, mekanisme tradisional Rejang menekankan penyelesaian yang cepat, humanis, dan sesuai dengan sifat masyarakat. Ini juga sesuai dengan pendekatan restorative justice yang memprioritaskan perlindungan anak.

Hukum Adat Rejang akan Disinkronkan ¹ dengan Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)

Tampak bahwa sinkronisasi antara hukum adat Rejang dan sistem peradilan pidana anak formal berjalan dengan baik karena keduanya bertujuan untuk memulihkan kerugian korban, menghindari hukuman yang bersifat punitif, dan mengutamakan kepentingan terbaik anak. Dalam kenyataannya, lembaga penegak hukum di Rejang Lebong, terutama kepolisian, kejaksaan, dan Balai Pemasarakatan (Bapas), sering menggunakan keputusan musyawarah adat sebagai dasar untuk melakukan diversifikasi.¹⁹ Ini dilakukan sesuai dengan UU No. ⁴ 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), Perma Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Diversi, dan berbagai undang-undang lainnya yang berkaitan dengan restorative justice.

Ketika penyelesaian adat menghasilkan bukti ganti rugi, kesepakatan damai, surat

pernyataan permintaan maaf, atau tanda terima kompensasi adat, aparat penegak hukum biasanya memasukkan dokumen tersebut ke dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagai pertimbangan kuat bahwa tujuan pemulihan telah tercapai sehingga diversi layak disetujui²¹. Dalam beberapa kasus, Tuo Dusun bahkan terlibat secara langsung dalam proses diversi formal sebagai tokoh masyarakat, menjelaskan latar belakang sosial pelaku anak dan prinsip adat yang digunakan dalam penyelesaian kasus. ²²Sinkronisasi ini bekerja lebih baik karena nilai-nilai adat Rejang seperti mufakat, keseimbangan, dan perdamaian sejalan dengan prinsip internasional perlindungan anak yang menjadi landasan SPPA.²³ Akibatnya, penyelesaian adat memperkuat upaya negara untuk menghindari pemenjaraan anak.

Meskipun demikian, ada beberapa tantangan. Ini termasuk ketidaktahuan beberapa aparat hukum tentang bagaimana proses dan struktur adat Rejang, kekhawatiran beberapa aparat formal tentang legitimasi hukum adat dalam kasus tertentu, dan pembatasan diversi yang mencegah penyelesaian adat dalam kasus berat seperti kekerasan seksual atau penganiayaan berat. Namun, secara keseluruhan, sinkronisasi antara adat Rejang dan peradilan pidana anak formal saling mendukung. Adat menawarkan metode pemulihan sosial yang lebih cepat dan lebih diterima masyarakat, sementara sistem formal memberikan legitimasi dan kepastian hukum yang diperlukan untuk menyelesaikan kasus dalam kerangka hukum nasional.

Faktor-faktor yang Mendukung dan Menentang Pelaksanaan Hukum Adat Rejang untuk Penyelesaian Perkara Anak

Beberapa faktor penting mendorong penerapan hukum **5 adat Rejang dalam penyelesaian perkara anak**, termasuk kekuatan struktur adat yang masih dihormati oleh masyarakat, legitimasi sosial untuk pemangku adat yang dianggap netral dan bijaksana, dan solidaritas komunitas yang kuat yang memungkinkan penyelesaian konflik secara damai. Faktor sosial-budaya yang sangat kuat membantu penyelesaian adat berjalan lancar.²⁸ Nilai-nilai ini termasuk merampe (musyawarah), merempang (kerjasama), keseimbangan antar keluarga, dan pentingnya mempertahankan hubungan kekerabatan.

Penyelesaian adat juga cepat, murah, sederhana, dan lebih mudah diterima masyarakat dibandingkan dengan **1 proses peradilan formal yang** dianggap lama dan melibatkan banyak prosedur.

Aparat penegak hukum di tingkat kepolisian dan kejaksaan Rejang Lebong mendukung mekanisme adat karena banyak dari mereka mendorong diversifikasi jika perkara memenuhi syarat, sehingga penyelesaian adat tidak dianggap bertentangan dengan hukum negara.³⁰ Namun, penerapan kebiasaan Rejang juga menghadapi sejumlah tantangan yang cukup besar. Salah satunya adalah tidak adanya kodifikasi tertulis, yang menyebabkan interpretasi berbeda di antara komunitas. Akibatnya, standar penyelesaian tidak selalu seragam. Selain itu, ada keluarga korban yang sering menolak penyelesaian adat karena mereka merasa sanksi adat terlalu ringan dan tidak mencerminkan keadilan. Selain itu, ada hambatan lain. Ini termasuk ketidaktahuan aparat hukum baru tentang adat Rejang, kekurangan kewenangan adat untuk menangani tindak pidana berat, dan kemungkinan konflik emosional keluarga yang dapat menghentikan musyawarah meskipun ada opsi damai. Dalam konteks yang lebih luas, faktor pendukung dan penghalang ini menunjukkan bahwa penerapan adat Rejang sangat bergantung pada kekuatan struktur sosial masyarakat, tingkat penerimaan pelaku dan korban, dan tingkat kerja sama antara pemangku adat dan aparat penegak hukum formal. **2 Hukum adat Rejang masih relevan dan efektif** sebagai metode penyelesaian masalah anak secara humanis, edukatif, dan berbasis pemulihan hubungan sosial, meskipun ada beberapa hambatan.

KESIMPULAN

Pelaksanaan hukum **adat Rejang di Kabupaten Rejang Lebong** masih efektif dalam menangani perkara anak karena berlandaskan nilai musyawarah, keseimbangan, dan ikatan sosial yang humanis, cepat, serta memperhatikan kondisi psikologis anak sehingga selaras dengan prinsip keadilan restoratif. Adat Rejang juga dapat diintegrasikan **1 dengan Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)** sesuai UU No. **4 11 Tahun 2012 dan Perma** No. 4 Tahun 2014, di mana kesepakatan adat, perbaikan, dan permintaan maaf

menjadi dasar penyelesaian yang diakui penegak hukum untuk memperkuat upaya pencegahan kekerasan terhadap anak.

Meskipun demikian, keterbatasan penelitian terletak pada kurangnya kodifikasi tertulis hukum adat yang menyebabkan variasi interpretasi, penolakan keluarga korban atas sanksi dianggap ringan, serta batasan kewenangan pada kasus berat seperti kekerasan seksual. Untuk penelitian lanjutan, disarankan studi empiris komparatif dengan adat lain atau evaluasi dampak jangka panjang diversifikasi adat terhadap rekurensi kasus anak. Secara praktis, implikasi mencakup pengembangan pedoman diversifikasi berbasis adat oleh aparat hukum, pelatihan tokoh adat tentang hak anak, serta advokasi kodifikasi selektif untuk memperkuat legitimasi **2 hukum adat dalam sistem** nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhadiah, S. (2009). **7 Pembinaan kemampuan menulis bahasa Indonesia**. Jakarta: Bumi Aksara.
- Butt, S., & Lindsey, T. (2012). *The constitution of Indonesia: A contextual analysis*. Oxford: Hart Publishing.
- Handayani, T., Nurhadi, & Wijayanto, A. (2013). *Pengantar penulisan paragraf efektif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Huraerah, A. (2011). *Kekerasan terhadap anak: Fenomena, penyebab, dan pencegahannya*. Bandung: Nuansa Cendekia.
- Rohmadi, M., & Nasucha, Y. (2010). *Paragraf dan pengembangannya*. Surakarta: UNS Press.
- Soekanto, S. (2012). *Sosiologi hukum: Suatu pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Andiko, N., Nurdin, & Efrinaldi. (2024). **1 of restorative justice in a** customary court in Rejang Lebong District, Bengkulu, Indonesia: A Maqāṣid Al-Sharīḥ,ah review. *Jurnal Hukum dan Peradilan*.
- Arya Ardinata, & Satria, I. (2024). Perlindungan hak asasi manusia terhadap anak pada era globalisasi. *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora*,

2(8). <https://jurnal.kolibi.org/index.php/kultura/article/view/2223>

Devi. (2016). ³ Orang Rejang dan hukum adatnya: Tafsiran atas Kelpeak Ukum Adat Ngen Ca"o Kutei Jang Kabupaten Rejang Lebong. *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya*, 18(1), 39–50.

Jaya, G. I., Darubekti, N., & Yunilisiah, Y. (2024). Peran lembaga adat dalam penyelesaian perkara anak berkonflik dengan hukum. *EMPATI: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*.

Maryam, N. S. M. (2024). Kontribusi pidana adat terhadap pengembangan sistem keadilan restoratif di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*.

Nur Rochaeti, & Nurul Muthia. (2021). Socio-legal study of community participation in restorative justice ¹ of children in conflict with the law in Indonesia. *International Journal of Criminology and Sociology*.

<https://lifescienceglobal.com/pms/index.php/ijcs/article/view/7075>

Rufianti, & Zulyan. (2024). Efektivitas sanksi adat cuci kampung pada masyarakat Rejang (studi kasus Kecamatan Selupu Rejang, ² Rejang Lebong). *Jurnal Antropologi Indonesia*.

Sari. (2025). Penyelesaian sengketa hak asuh anak menurut hukum adat Rejang (Studi di Badan Musyawarah Adat Desa Tanjung Dalam, Kecamatan Curup Selatan, Rejang Lebong). *Jurnal Hukum dan Peradilan*.

Siregar, H. R. (2018). Tradisi setawar sedingin dalam penyelesaian sengketa masyarakat Rejang Lebong. *Jurnal Antropologi Indonesia*, 39(1), 54–66.

Siti Salamah, V., Adriany, V., & Agustine, M. (2023). Partisipasi anak menurut pandangan orangtua adat. *Basicedu*, 8(4). <https://jbasic.org/index.php/basicedu/article/view/8564>

Sugita, I. M. (2023). Penerapan ⁴ diversi dalam sistem peradilan pidana anak dalam mewujudkan keadilan restoratif. *Jurnal Hukum dan Peradilan*.

Sumaya, P. S. (2024). Keadilan restoratif ² dalam sistem hukum adat di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*.

Widjajanto, A., Astawa, I. G. P., & Rulyandi, M. (2025). Decolonising restorative justice in Indonesia: A comparative study across customary law traditions. *Jurnal Hukum dan Peradilan*.

Maulida, G. (2023). Korelasi hukum adat dan restorative justice: Membangun keadilan berbasis kearifan lokal di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*.

Firdaus, S., Rato, H., & Setyawan, D. (2024). Kajian kritis pembentukan peradilan pidana adat khusus **1** anak dalam sistem peradilan pidana anak. *Jurnal Hukum dan Peradilan*.

Arifin, Z. (2018). **Restorative justice dalam penyelesaian perkara anak di** Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 7(3), 415–432.

Basicedu: <https://jbasic.org/index.php/basicedu/article/view/8564>

Kultura Journal: <https://jurnal.kolibi.org/index.php/kultura/article/view/2223>

International Journal of Criminology and Sociology:

<https://lifescienceglobal.com/pms/index.php/ijcs/article/view/7075>

Penerapan Hukum Adat Rejang **1** dalam Penyelesaian Perkara Anak di Rejang Lebong

Jurnal Cendekia Hukum Indonesia

Vol. 2 No. 1 April 2026

Licensed CC BY-SA 4.0, Hal 236-242

DOI: <https://doi.org/10.71417/jchi.v2i1.106>

<https://hukum.journalpustakacendekia.com/index.php/JCHI>

Received Desember 10, 2025; Revised Desember 23, 2025; Accepted Desember 27, 2025

*Putri Wulandarai wulandarii186079@gmail.com

Sources

1	https://www.researchgate.net/publication/380447388_Restorative_Justice_Dalam_Penanganan_Anak_Yang_Berhadapan_Dengan_Hukum INTERNET 2%
2	https://id.scribd.com/document/912571858/SKRIPSI-REVISI-SIDANG-RAMA-ARR INTERNET 1%
3	https://www.researchgate.net/publication/319372176_ORANG_REJANG_DAN_HUKUM_ADAT_NYA_TAFSIRAN_ATAS_KELPEAK_UKUM_ADAT_NGEN_CA'O_KUTEI_JANG_KABUPATEN_REJANG_LEBONG INTERNET 1%
4	https://pn-tanjungselor.go.id/layanan-hukum/prosedur-pengajuan-perkara-dan-biaya-perkara/prosedur-penanganan-perkara-pengadilan/503-2-proses-penyelesaian-perkara-pidana-anak-jika-upaya-diversi-berhasil INTERNET 1%
5	https://journal.uinjkt.ac.id/empati/article/download/24721/pdf INTERNET <1%
6	https://www.researchgate.net/publication/366617066_PERAN_LEMBAGA_ADAT_DALAM_PENYELESAIAN_PERKARA_ANAK_BERKONFLIK_DENGAN_HUKUM INTERNET <1%
7	https://digilib.unimed.ac.id/id/eprint/15293/3/209111060_DAFTAR_PUSTAKA.pdf INTERNET <1%
8	http://repository.iainbengkulu.ac.id/11583/1/Korespondensi_Jurnal_1.pdf INTERNET <1%
9	https://journal.e-dinasti.org/IMPERIUM/article/download/21/11/106 INTERNET <1%

EXCLUDE CUSTOM MATCHES	ON
EXCLUDE QUOTES	OFF
EXCLUDE BIBLIOGRAPHY	OFF